



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 0328/Pdt.G/2012/PA.PRA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu

pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di , , selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;-----

MELAWAN-----

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, semula

bertempat tinggal di , dan sekarang tidak diketahui alamatnya

yang jelas di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia, yang

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca semua berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memperhatikan bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 0328/Pdt.G/2012/PA.PRA tanggal 13 Juni 2012 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2009 di sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 764/34/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 07 Nopember 2009 ; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah Tergugat, di selama 1 (satu) minggu, setelah satu minggu menikah Tergugat pergi ke Malaysia tepatnya pada tanggal 11 Agustus 2009, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Tergugat selama 1 bulan, kemudian setelah Tergugat berada di Malaysia Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orng tua Penggugat di hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ada pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

 - b. Bahwa setelah satu minggu pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi ke Malaysia tanpa izin dari Penggugat akan tetapi Tergugat tetap pergi ke Malaysia dan selama Tergugat berada di Malaysia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah menghubungi Penggugat hanya satu kali dan Tergugat juga tidak pernah ada kabar berita ataupun mengirimkan uang kepada Penggugat untuk dijadikan nafkah hidup Penggugat ;

c. Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda untuk dijadikan nafkah Penggugat sehingga Penggugat mencari sendiri untuk hidup sehari-hari dengan dibantu oleh orang tua Penggugat ;

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; --
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 02 Juli 2012 dan nomor yang sama tanggal 02 Agustus 2012 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurangi niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :-----

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat nomor : 746/34/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama tanggal 27 Nopember 2009, bukti tertulis tersebut telah dinazegelen dan setelah isi photo copy tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata photo copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;-----

2. Surat keterangan ketidak beradaan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batukliang tanggal 25 Juni 2012, bukti tertulis tersebut telah dinazegelen, diberi tanda P.2 ;-----

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama :-----

1. SAKSI 1, umur \pm 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah cucu saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah \pm 3 tahun yang lalu di rumah Tergugat di ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal \pm 3 tahun, karena seminggu setelah nyongkolan (walimah urs) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tanpa seizin Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang ; dan selama di Malaysia Tergugat tidak pernah ada kabar berita dan nafkah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat di Malaysia;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil, ; -----

2. SAKSI 2, umur \pm 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di ; -----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah \pm 3 tahun yang lalu di rumah Tergugat di ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal \pm 3 tahun, karena seminggu setelah nyongkolan (walimah urs) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia tanpa seizin Penggugat sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah pulang ; dan selama di Malaysia Tergugat tidak pernah ada kabar berita dan nafkah ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat di Malaysia;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu

Tergugat akan tetapi tidak berhasil, ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya ; -----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 139 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan Penggugat telah mengajukan bukti P.2 oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat sejak awal pernikahan rumah tangganya sudah mulai goyah karena seminggu setelah akad nikah Tergugat meninggalkan Penggugat ke Malaysia namun sampai sekarang Tergugat belum kembali dan selama itu pula Tergugat tidak ada kabar berita dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat sangat menderita lahir bathin dan mohon diceraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, bukti tertulis mana merupakan akta aotentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P. 2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan lagi karena keduanya telah berpisah ± 3 tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas ke Malaysia dan tanpa kabar berita, bahkan nafkah untuk Penggugat tidak ada, keterangan-keterangan saksi mana saling bersesuaian satu dengan yang lain dan saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi ;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia ± 3 tahun tanpa ada kabar berita dan nafkah ; -

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 R.Bg dan sesuai dengan pendapat Ulama dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV hal. 238 yang berbunyi : -----

عاضقلاويءاغبئنءدلبلاوا نءاسلجملاروتبورزعتاك ن عدمةج



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *memutus atas Tergugat yang ghaib dari wilayah yurisdiksi atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah ; -----*

maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan bagi Penggugat dan hati keduanya telah tidak bisa dipersatukan lagi, dengan demikian tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ; -----*

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta status Penggugat seakan-akan tidak jelas (terkatung-katung), maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang membiarkan Penggugat terkatung-katung telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan menunjuk ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dalam petitum primer patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor : No. 50

Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; --

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; ----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 H oleh kami BAIQ HALKIYAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY ZUBAIDAH dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh LALU BADARUDIN, S.H sebagai Panitera Pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat. -----

KETUA MAJELIS,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. NAILY ZUBAIDAH

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H

PANITERA PENGANTI

LALU BADARUDIN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .----- Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- Rp. 195.000,-
4. Redaksi ----- Rp 5.000,-
5. Materai ----- Rp. 6.000,-

J U M L A H Rp. 286.000 ,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu
rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)